











masing-masing. Kekuasaan Legislatif diserahkan kepada badan atau lembaga legislatif. Lembaga ini bisa berupa Dewan Perwakilan Rakyat, Parlemen, Kongres atau Senat. Lembaga ini merupakan wakil rakyat atau penjelmaan dari kekuasaan rakyat yang dipilih dan diangkat oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sebagai penyambung lidah rakyat, lembaga ini bertugas menyuarakan kepentingan dan opini rakyat. Lembaga ini dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, ia bertugas membuat garis-garis besar haluan negara dan undang-undang sebagai pedoman dan rujukan bagi pelaksanaan roda pemerintahan/ kenegaraan. Di samping itu juga atas nama rakyat lembaga ini bertugas mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan (pihak eksekutif) apakah pihak eksekutif telah menjalankan pedoman di atas atau belum. Bahkan jika eksekutif melanggar dari pedoman tersebut lembaga legislatif bisa menegur dan meminta pertanggungjawabannya. Lembaga legislatif di Indonesia dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang mempunyai tugas membuat Undang-Undang Dasar dan GBHN. Di samping itu mengangkat presiden dan meminta pertanggungjawabannya jika ternyata presiden melanggar pedoman di atas.

Kekuasaan Eksekutif pada negara yang menganut paham demokrasi diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah dikepalai oleh seorang kepala pemerintahan yang bisa berupa presiden, raja, perdana menteri atau lainnya yang memimpin suatu kabinet. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri, gubernur dan seterusnya instansi pemerintahan yang terkait. Eksekutif merupakan lembaga yang pada dasarnya bertugas menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh pihak legislatif. Di Indonesia Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah yang dikepalai oleh



















3. Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Tujuan negara Indonesia di atas jelas selaras dengan prinsip ajaran Islam. Di mana tujuan negara Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan umat secara menyeluruh berlandaskan syari'at.

Dalam hal mengambil keputusan MPR selalu mengadakan sidang dalam rangka mencapai permufakatan bersama, dan jika kesepakatan tak bisa diambil dan mengalami jalan buntu maka diambil suara terbanyak. Dan keputusan yang diambil berdasarkan akal yang sehat dan nurani yang luhur, dengan mengutamakan musyawarah yang diliputi rasa kekeluargaan. Dan dengan iktikad yang baik dan rasa tanggungjawab yang besar untuk sudi menerima hasil dari keputusan yang telah dimusyawarahkan bersama. Sedangkan keputusan yang dihasilkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Uraian ini merupakan isi dari butir-butir Pancasila, sila ke empat yakni " Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan", di mana Pancasila juga terdapat dala pembukaan UUD 1945 pada alinea empat. Jika kita kaji lebih mendalam ternyata butir-butir tersebut sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang mengutamakan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan apabila telah diputuskan bersama maka harus bersama-sama menjunjung tinggi hasil keputusan. Dan tentunya keputusan itu merupakan keputusan yang tidak bertentangan dengan syara'.



Pemilu juga merupakan hak azasi rakyat yang sangat prinsipil yang harus direalisasikan. Di samping penting bagi rakyat, pemilu penting juga bagi partai politik, dan pemerintah itu sendiri. Bagi partai politik, ia bisa mengukur seberapa dukungan yang diberikan oleh rakyat pada partainya. Dan bagi pemerintah juga berguna untuk mengukur apakah pemerintah berikut program dan kebijaksanaannya mendapatkan dukungan rakyat, ataukah bahkan sebaliknya. Hal ini bisa diketahui lewat adanya pemilihan umum.

[illegible]





pemilihan umum yang terjadi pada negara demokrasi modern sekarang tidaklah menyimpang dari prinsip syara'.

Apabila kita lihat peraturan pemilihan umum di Indonesia maka hal ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dan dijaminnya hak-hak pribadi setiap umat. Sebab pemilu di Indonesia menganut azas langsung artinya secara langsung dilakukan sendiri oleh si pemilih. Umum yang berarti semua warga yang telah mempunyai hak pilih maka ia berhak menyalurkan / mencoblos pilihannya. Bebas berarti tanpa harus ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dan Rahasia yang berarti dia sendiri yang tahu ( dan Allah tentunya ) ia memilih yang mana, kerahasiaan itu dijamin karena tempat untuk mencoblosnya tertutup. Dan dua azas yang sangat baik yang musti dijalankan yaitu azas jujur dan adil atau jurdil, yang sampai saat ini masih diperjuangkan oleh wakil rakyat yang duduk di MPR, khususnya dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan.